

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan pada pedagang di Pasar Baruga Kota Kendari, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap perjanjian Jual Beli Barang Cacat Tersembunyi Di Pasar Baruga Kota Kendari” yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian jual beli sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari adalah belum optimal terhadap barang yang berupa sayur dan buah yang terdapat cacat tersembunyi bahwa ternyata masih ada beberapa pedagang yang tidak melakukan perjanjian lisan maupun tulisan dalam proses transaksi jual beli ini bahwa ada beberapa penyuplai berasal dari Bombana, Makassar, dan Konda yang di kirim melalui kendaraan mobil karena para pedagang terkadang membeli sayur dengan beberapa karung sedangkan buah terkadang membeli dengan beberapa dos, dan ada juga tidak ada ganti rugi karena si penyuplai barang ada yang tidak peduli mengganti barang tersebut jika sudah dibayar lunas/kontan.
2. Bentuk tanggung jawab penjual/penyuplai terhadap cacat tersembunyi pada barang buah dan sayur di Pasar Baruga Kota Kendari adalah belum optimal, ada yang mengganti rugi tetapi cara ganti ruginya dengan memotong harga tersebut jika ada cacat barang, cacat barang yang dimaksud yaitu barang yang busuk, dan ada yang tidak mengganti rugi karena penyuplai barang ada yang tidak peduli mengganti barang tersebut

jika sudah dibayar lunas/kontan, biasanya penyuplai memberikan batas waktu pengembalian jika ada cacat barang satu hari dikembalikan dan bahkan ada yang tidak dikembalikan.

3. Pandangan hukum Islam terkait cacat tersembunyi pada barang buah dan sayur di Pasar Baruga Kota Kendari adalah Perjanjian jual beli barang buah dan sayur dan tanggung jawab penyuplai barang di Pasar Baruga Kota Kendari belum optimal dan belum memenuhi aturan-aturan hukum Islam dalam kaidah-kaidah fiqih muamalah seperti dalam surah An-nisa ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 1 yang menjadi dasar hukum dari akad/perjanjian itu sendiri dalam agama Islam.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan dari pedagang buah dan sayur di Pasar Baruga Kota Kendari.
2. Penulis terbatas mendapatkan data dari informan karena enggan diwawancarai mengenai hal perjanjian dan tanggung jawab Penyuplai mengenai jual beli buah dan sayur terkait cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari.
3. Penulis terbatas mendapatkan waktu informan untuk diwawancarai mengenai hal perjanjian dan tanggung jawab penyuplai mengenai jual beli buah dan sayur terkait cacat tersembunyi di Pasar Baruga Kota Kendari.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, dapat disampaikan beberapa rekomendasi berkaitan dengan perjanjian jual beli dan tanggung jawab Penjual dalam transaksi jual beli buah dan sayur di Pasar Baruga Kota Kendari. Maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penulis menyarankan kepada pedagang-pedagang di Pasar Baruga Kota Kendari ini untuk melaksanakan perjanjian karena perjanjian sangat penting dalam transaksi jual beli agar tidak adanya kerugian dalam salah satu pihak.
2. Penulis menyarankan bagi penyuplai untuk bertanggung jawab jika ada barang yang cacat tersembunyi atau tidak terlihat dan Bagi pedagang harus lebih memperhatikan jika membeli barang terutama pada buah dan sayur agar mengantisipasi terjadinya hal-hal lain yang terjadi.
3. Penulis menyarankan kepada semua pedagang dan penyuplai buah dan sayur terutama yang terkait di Pasar Baruga Kota Kendari, agar senantiasa dalam melakukan usaha jual beli buah dan sayur mengutamakan aturan hukum Islam dan aturan dalam kaidah-kaidah fiqhi muamalah itu sendiri agar mendapatkan berkah serta dapat mengutamakan kepuasan pembeli.